



Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Pamekasan

Tasya Auva Nindita^{1*}, Fariz Danang Nugraha², Mishbahul Munir³

¹Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, E-mail: 180111100027@student.trunojoyo.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, E-mail: 170111100214@student.trunojoyo.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, E-mail: mishbahul.munir@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Bidang ekonomi dan Kesehatan merupakan sektor yang sangat besar terkena dampak atau imbas dari adanya Pandemi Covid-19. Berkurangnya wisatawan berdampak pada penunjang pariwisata seperti hotel dan rumah makan, dimana Sebagian besar konsumennya ialah para wisatawan atau pendatang baru. Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa hak-hak pekerja/buruh. Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak pekerja di Hotel New Ramayana dan Andayani Waroeng Steak n Djawa. Antara perusahaan atau pemberi kerja dengan pekerja memiliki sebuah Perjanjian Kerja, dimana perjanjian kerja yang dibuat harus jelas dan lengkap, sehingga apabila terjadi suatu masalah antara perusahaan dengan pekerja dapat dipertanggungjawabkan. Bertujuan supaya pekerja dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang dimiliki sebagai pekerja. Namun pada praktik lapangan selama pandemi covid 19 tidak sedikit perusahaan melakukan pengurangan hak-hak pada pekerjanya. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh di sektor pariwisata dan apakah pemenuhan hak-hak pekerja/buruh di sector pariwisata Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian yaitu pekerja pada Hotel dan Rumah Makan belum terpenuhi semua hak- hak yang dimilikinya sebagai pekerja. Perusahaan wajib untuk memberikan hak- hak bagi pekerja.

Kata Kunci : Hak-hak Pekerja, Upah, Pekerja, Perusahaan

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman social dan budaya. Indonesia terkenal akan sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata merupakan sektor yang berbasis jasa yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2020, berbagai macam tempat wisata di Indonesia ditutup akibat dampak dari adanya pandemi virus covid-19. Di Pamekasan sendiri selama covid 19 diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Banyak sekali hotel-hotel dan rumah makan yang berada di Pamekasan mengalami dampak dari adanya covid-19, dikarenakan para pengunjung hotel dan rumah makan kebanyakan adalah wisatawan atau orang luar daerah. Karena adanya covid 19 menyebabkan penurunan pendapatan terhadap sektor usaha jasa dan kuliner tersebut. Termasuk di Hotel New Ramayana dan Andayani waroeng steak n djawa, Hotel New Ramayana sendiri merupakan hotel yang sudah lama

berdiri sejak tahun 2004 dan Andayani waroeng steak n djawa berdiri sejak tahun 2003. Penurunan pendapatan ialah dampak yang sangat dirasakan oleh pihak hotel dan rumah makan, yang mana berpengaruh juga kepada hak-hak para pekerja. Selama covid 19 tidak sedikit perusahaan melakukan pengurangan jam kerja, pengurangan gaji, dirumahkan sementara bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau selanjutnya kita sebut dengan PHK kepada para pekerja/buruh. Pekerja/buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha adalah :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pekerja/buruh dengan perusahaan memiliki suatu hubungan kerja, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang lahir karena adanya suatu perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja berisi terkait pengaturan terkait dengan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja. Pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan merupakan suatu potensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja dibuat supaya para pihak saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat terlaksananya perjanjian kerja yang baik dan benar. Dengan adanya suatu perjanjian kerja diharapkan dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga terjadinya kerugian bagi pihak lain. Perjanjian kerja harus dibuat dengan jelas dan lengkap sehingga apabila terjadinya suatu masalah antara perusahaan dan pekerja/buruh dapat dipertanggungjawabkan. Bertujuan agar para pekerja/buruh dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai pekerja.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Perjanjian kerja adalah unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian dari Hubungan Kerja diatur didalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi supaya terciptanya suatu hubungan kerja.

1. Pekerjaan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh terhadap pengusahanya. Dimana bahwa pekerja/buruh ialah bekerja dibawah pimpinan dari pengusaha yang sebagai majikannya.
2. Upah, adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah yang diterima pekerja/buruh harus dinyatakan dengan uang dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.¹Didalam unsur upah mengandung prinsip “No Work No Pay” yang memiliki arti apabila tidak bekerja maka upah tidak dibayar.
3. Perintah, yaitu di dalam hubungan kerja kedudukan dari pemberi kerja atau pengusaha adalah majikan, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melakukan suatu pekerjaan.²

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa hak pekerja/buruh, seperti berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti, berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, berhak memperoleh penghasilan yang layak, dan berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Selama covid 19 tidak sedikit perusahaan melakukan pengurangan jam kerja,

¹ Devi Rahayu dkk. 2021. *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Pengaturan dalam Omnibus Law*. Malang: Setara Press. Hlm. 81.

² Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 37.

pengurangan gaji, dirumahkan sementara bahkan melakukan PHK kepada para pekerja/buruh. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Kebijakan Pengupahan diatur di dalam Pasal 4 :

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada Pemerintah Pusat.

II. Method

Metode penelitian memiliki pengertian cara dimana melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan dilanjutkan dengan menganalisis sampai dengan menyusun laporan.³

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah jenis peneltis empiris.

2.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), merupakan pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.⁴ Dalam penelitian ini yang akan diangkat secara fakta adalah Pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja sector pariwisata di Kabupaten Pamekasan.

2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan di Hotel New Ramayana dan Rumah Makan Andayani Waroeng Steak n Djawa, Hotel New Ramayana yang bergerak dalam bisang jasa adalah hotel yang berlokasi di Jalan Trunojoyo No. 88,

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hlm.1.

⁴ Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Aditya Bakti. Hlm.52

Sekarputih, Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69351. Serta Rumah Makan Andayani yang sudah berdiri sejak tahun 2003 ini beralamat di Jalan Niaga No. 51, Rw. 03, Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317.

2.4. Sumber Data Penelitian

Adapun data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain. Data primer dianggap lebih akurat dikarenakan data yang disajikan secara terperinci.⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dimana sebagai pelengkap dari data primer. Sumber dari data sekunder sendiri didalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.⁶ Data sekunder berupa buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

2.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan didalam penelitian ini ialah menggunakan Teknik penelitian lapangan. Dengan cara mengumpulkan datanya melalui :

a. Wawancara langsung kepada:

1. Manager Hotel New Ramayana
2. Pekerja Hotel New Ramayana
3. Manager Andayani Waroeng Steak n Djawa
4. Pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa
5. Perolehan data terkait dengan sektor pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

⁵ Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Hlm. 12

⁶ Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 30.

6. Perolehan data terkait dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.

b. Studi Pustaka

Teknik Studi Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder. Dengan membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data-data dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

c. Studi Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen, dan bentuk lainnya seperti buku- buku, koran, foto, majalah dan yang sejenis.⁸

2.6. Analisis Data

Penyusunan hasil dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara nyata terkait dengan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian. Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak yang diperoleh bagi pekerja/buruh terkait pembayaran upah pekerja Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa di Kabupaten Pamekasan. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama ialah pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan seperti perwakilan dari pengusaha tersebut, dinas ketenagakerjaan, dinas pariwisata dan para pekerja. Setelah diperoleh data, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait pelaksanaan pemenuhan hak- hak terhadap pekerja di Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa di Kabupaten Pamekasan.

III. Hasil dan Analisis

⁷ Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 101.

⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 69.

*A. Gambaran Umum Hotel New Ramayana dan Andayani Waroeng Steak n
Djawa*

Hotel New Ramayana adalah hotel yang berlokasi di Jalan Trunojoyo No. 88, Sekarputih, Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69351. Hotel ini sudah berdiri sejak tahun. Usaha dibidang jasa ini sudah berdiri sejak tahun 2004. Dimana merupakan salah satu Hotel yang cukup lama di Kabupaten Pamekasan, selama 17 tahun berdiri Hotel New Ramayana tetap menjadi pilihan salah satu Penginapan yang ada di Kabupaten Pamekasan, meskipun sudah banyak hotel-hotel baru yang tersedia. Hotel New Ramayana sendiri memiliki pekerja sebanyak 21 pekerja.

Rumah makan yang sudah berdiri sejak tahun 2003 ini beralamat di Jalan Niaga No. 51, Rw. 03, Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317. Rumah makan yang sudah berdiri 18 tahun ini merupakan rumah makan yang cukup senior dan terkenal di Kabupaten Pamekasan, dimana memiliki 2 lantai. Dimana lantai satu berupa lesehan dengan adanya kolam ikan ditengah-tengahnya dimana suasananya cocok untuk keluarga, sedangkan di lantai dua memiliki konsep yang unik dimana seperti cafe modern dengan hiasan mural di dinding dan banyaknya barang-barang antik disetiap sudut menambah kesan aesthetic. Rumah makan Andayani buka pukul 08:00 wib dan tutup pukul 22:00 wib. Pada tahun 2021 Rumah makan Andayani memiliki karyawan sebanyak 25 orang.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja/Buruh Di Sektor Pariwisata

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan atau mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha atau pemberi kerja. Dengan membuat perjanjian kerja atau menciptakan peraturan yang bersifat memaksa supaya pemberi kerja tidak sewenang-wenang terhadap pekerja dimana sebagai pihak lemah.

Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak pekerja di Kabupaten Pamekasan pada sektor Pariwisata dimana meliputi Hotel dan Rumah Makan. Sektor pariwisata dipilih dikarenakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang paling besar ialah pada sektor pariwisata, berdasarkan hasil pengamatan dan kenyataan yang ada di lapangan bahwa di Kabupaten Pamekasan sektor pariwisata yaitu Hotel dan Rumah Makan berkembang pesat dan melibatkan peran pekerja yang tidak sedikit. Sehingga

apabila sektor pariwisata ini kurang mendapatkan pengawasan dari dinas tenaga kerja atau badan yang berwenang, dapat menimbulkan peluang tidak terpenuhinya hak-hak para pekerja. Sektor pariwisata ialah lapangan pekerjaan yang dimana mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, Perusahaan Hotel dan Rumah Makan merupakan termasuk kedalam salah satu penggolongan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata.

Hak-hak Dasar Pekerja harus dilindungi karena telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagi yang melanggar tentu akan diberi sanksi. Macam-macam hak-hak dasar Pekerja/ Buruh yang harus dilindungi adalah:

1. Pemenuhan Hak Upah

Sesuai dengan isi dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan Pengupahan. Hak pekerja terkait upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja tersebut. Dalam memberikan upah bagi pekerja/buruh, pengusaha harus memberikan perlakuan yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur terkait kesetaraan pekerja dalam memperoleh pekerjaan dan kesempatan mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi baik pekerja laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pada Tahun 2021. Kabupaten Pamekasan sendiri UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.938.321.

a. Hotel New Ramayana

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Hotel New Ramayana, pihak Hotel New Ramayana telah memberikan upah yang cukup serta sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) bagi para pekerja sebesar Rp. 1.938.321 bagi pekerja baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Namun, pada saat pandemic covid-19 di seluruh Indonesia diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

atau disebut dengan PPKM. Sektor pariwisata diwajibkan untuk tutup sementara sehingga berimbas kepada Hotel New Ramayana yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Pada saat PPKM pihak Hotel New Ramayana melakukan pengurangan jam kerja menjadi 20 hari yang awalnya 25 hari. Sehingga upah yang diterima oleh pekerja Hotel New Ramayana diterima sesuai dengan hari pekerja itu aktif bekerja.⁹

b. Andayani Waroeng Steak n Djawa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa, dalam pemenuhan upah terhadap para pekerja pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi yang mempengaruhi berkurangnya pengunjung atau pelanggan menyebabkan penurunan pendapatan. Upah yang diperoleh pekerja sesuai dengan hari aktif kerja, di Andayani Waroeng Steak n Djawa system bekerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan berbeda, dimana pekerja perempuan sifatnya shift, sedangkan pekerja laki-laki waktu bekerjanya full. Sehingga terkait upah pekerja laki-laki lebih banyak.¹⁰ Upah yang diterima oleh pekerja perempuan di Andayani Waroeng Steak n Djawa sebesar Rp. 700.000.

2. Pemenuhan Perlindungan Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu untuk melakukan suatu pekerjaan, dapat dilaksanakan pada siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 77 ayat 1 dimana mewajibkan setiap pengusaha atau pemberi kerja untuk mengikuti ketentuan jam kerja yang telah diatur dalam 2 sistem yaitu :

Tabel 1 Ketentuan Jam Kerja

Hari Kerja	Jam Kerja	
	Dalam 1 Hari	Dalam 1 Minggu
6 Hari	7 Jam	40 Jam
5 Hari	8 Jam	40 Jam

⁹ *Ibid*, hal 32.

¹⁰ Disarikan wawancara dengan Mbak Yayuk, Pelayan di Andayani Waroeng Steak n Djawa, Di Andayani Waroeng Steak n Djawa, Pada 27 September 2021 pukul 11:30 wib.

Kedua sistem jam kerja tersebut berlaku untuk memberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Jika jam kerja melebihi ketentuan tersebut, maka waktu kerja yang melebihi dianggap sebagai lembur, sehingga pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan upah lembur.

a. Hotel New Ramayana

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Hotel New Ramayana, terkait dengan jam kerja di Hotel New Ramayana pada saat PPKM ada pengurangan jam kerja, yang biasanya masuk dalam 1 bulan ada 24 hari diganti dengan masuk 20 hari. Sistem jam pekerja Hotel New Ramayana ialah 8 jam kerja dan jam kerja yang semula full diganti dengan shift dikarenakan adanya dampak dari diberlakukannya PPKM bagi seluruh pekerja.

b. Andayani Waroeng Steak n Djawa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa, Andayani Waroeng Steak n Djawa pada saat normal buka dari pukul 08:00 wib sampai dengan 22:00 wib sehingga pekerja melakukan pekerjaan dengan waktu 14 jam, akan tetapi selama masa PPKM Rumah makan Andayani Waroeng Steak n Djawa tutup lebih awal dikarenakan sesuai dengan kebijakan yang ada, dimana semua tempat makan harus tutup pukul 20:00 wib. Pada saat PPKM pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa bekerja mulai dari pukul 08:00 sampai dengan 20:00 wib. Untuk pekerja perempuan diberlakukan sistem shift sedangkan pekerja laki-laki bekerja secara full.

3. Pemenuhan Perlindungan Tunjangan Hari Raya

Pemberian Tunjangan Hari Raya atau disebut dengan THR bagi pekerja/buruh diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh. Tunjangan Hari Raya wajib diberikan bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja minimal 1 bulan.

Perhitungan untuk pekerja/buruh yang kurang dari 12 bulan dan lebih dari 12 bulan berbeda. Jika pekerja/buruh dengan masa kerja yang lebih dari 12 bulan maka mendapatkan THR sebesar upah atau gaji selama 1 bulan. Pekerja yang dengan masa kerja 1 bulan dan kurang dari 12 bulan maka mendapatkan THR dengan perhitungan $((\text{masa kerja})/12) \times \text{upah 1 bulan}$.

a. Hotel New Ramayana

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Hotel New Ramayana, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Pekerja di Hotel New Ramayana baik laki-laki maupun perempuan pada saat Hari Raya mendapatkan Tunjangan Hari Raya yang biasa disebut dengan Uang THR. Pemberian THR bagi pekerja/buruh diberikan 7 hari atau seminggu sebelum Hari Raya Keagamaan berlangsung.

b. Andayani Waroeng Steak n Djawa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa, para pekerja diberikan Uang Tunjangan Hari Raya baik pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. THR diberikan bagi pekerja/buruh dalam bentuk uang rupiah.

4. *Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*

Terdapat dua program BPJS yang diwajibkan bagi pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), didalam Undang- undang tersebut terdapat dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

a. Hotel New Ramayana

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Hotel New Ramayana, Para Pekerja di Hotel New Ramayana baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan sudah didaftarkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau disebut dengan BPJS Kesehatan, dimana fungsi dari BPJS Kesehatan ini sendiri adalah untuk memberikan perlindungan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan rawat inap. Para pekerja di Hotel New Ramayana belum ada yang didaftarkan kepada BPJK Ketenagakerjaan.

b. Andayani Waroeng Steak n Djawa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan sudah didaftarkan kepada

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau disebut dengan BPJS Kesehatan, dimana fungsi dari BPJS Kesehatan ini sendiri adalah untuk memberikan perlindungan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan rawat inap. Para pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa belum ada yang didaftarkan kepada BPJK Ketenagakerjaan.

5. *Pemenuhan Kompensasi PHK*

Pengusaha atau pemberi kerja wajib untuk membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat (1), Pasal 156 ayat(3), Pasal 156 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (2), serta sesuai dengan kesepakatan bersama yang ada pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

a. Hotel New Ramayana

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Hotel New Ramayana, Pihak Hotel New Ramayana pada saat adanya Pemberhentian Hubungan Kerja atau biasa yang disebut dengan PHK selalu memberikan kompensasi berupa uang pesangon kepada para pekerjanya baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan.

b. Andayani Waroeng Steak n Djawa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa, melakukan hal yang sama kepada seluruh pekerjanya, jika terjadi PHK maka para pekerja akan diberikan kompensasi berupa uang pesangon baik kepada pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Uang pesangon yang termasuk kedalam kompensasi PHK tersebut diatur didalam Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. *Pemenuhan Hak Cuti*

Peraturan terkait hak pekerja/buruh dalam mengambil cuti diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 79 ayat (2), pekerja/buruh yang telah bekerja minimal selama 12 bulan atau 1 (satu) tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari. Namun perusahaan

dapat menyesuaikan ketentuan cuti pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja.

a. Hotel New Ramayana

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Hotel New Ramayana, Para Pekerja di Hotel New Ramayana baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan terkait dengan Hak Cuti, sesuai dengan isi Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana terkait dengan cuti pekerja perempuan kebanyakan mengambil cuti terkait dengan menikah, cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti hari besar bagi para pekerja. Pekerja yang biasanya mendapatkan cuti ialah kebanyakan pekerja perempuan, akan tetapi pekerja laki-laki juga biasanya melakukan cuti karena sakit atau menikah.

b. Andayani Waroeng Steak n Djawa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan bisa mengambil cuti sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekerja. Kebanyakan pekerja perempuan mengambil cuti dikarenakan kebanyakan pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa sudah menikah, pekerja laki-laki kebanyakan cuti dikarenakan sakit.

C. Pemenuhan hak-hak Pengupahan bagi pekerja/buruh di sektor pariwisata Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Pemberi kerja sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada para pekerja baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan wajib untuk memenuhi hak-hak para pekerjanya. Hal ini diperlukan dikarenakan agar para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dapat berjalan dengan maksimal. Hak pekerja secara jelas dibahas didalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja. Hak pekerja secara umum diatur didalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pekerja harusnya mengetahui apa saja yang menjadi haknya yang akan mereka dapatkan dan bisa dituangkan secara tertulis didalam perjanjian kerja. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diingkan dan bisa juga digunakan untuk pegangan kedua belah pihak ketika ada masalah. Akan tetapi dari hasil penelitian

ditemukan bahwa mayoritas para pekerja tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka sebagai pekerja. Termasuk dengan hak-hak pekerja yang terkait dengan Hak Upah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan layak. Untuk dapat mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), pemerintah juga menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan pada Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 (PP 36/2021), Kebijakan Pengupahan meliputi :

1. Upah minimum
2. Struktur skala upah
3. Upah kerja lembur
4. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu
5. Bentuk dan cara pembayaran upah
6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
7. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya

Yang menjadi dasar dalam penetapan upah adalah berdasarkan Pasal 88B ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah yang diterima oleh pekerja/buruh berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil.

Berdasarkan satuan waktu :

- a. Upah per jam, yang diatur didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
- b. Upah harian, pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, perhitungan upah secara harian yaitu :

c. Upah bulanan

Berdasarkan satuan hasil diatur didalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 :

- a. Ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang disepakati.
- b. Penetapan besarnya upah dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja berdasarkan dari hasil kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- c. Penetapan upah sebulan didasarkan pada satuan hasil yang ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja/buruh.

Para pekerja/buruh harus mengetahui apa saja yang termasuk kedalam komponen upah, yang diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang terdiri atas :

- a. Upah tanpa tunjangan/upah pokok
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap
- c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; dan
- d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap

Hal yang diketahui oleh para pekerja terkait hak pekerja adalah bagaimana mereka melakukan pekerjaan setelah selesai bekerja mereka mendapatkan upah atau gaji. Pada kenyataannya masih banyak aspek yang juga merupakan hak dari pekerja untuk dipenuhi oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pekerja di Hotel New Ramayana dan pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa belum maksimal atau sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, ada beberapa hak para pekerja yang belum mereka dapatkan, misalnya upah kerja lembur padahal didalam hal jam kerja para pekerja melewati waktu kerja setiap harinya. Terkait dengan upah yang didapatkan pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa belum mencapai Upah Minimum Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 serta adanya diskriminasi terkait hak upah yang terjadi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dikarenakan sistem jam kerja yang digunakan. Dimana pekerja perempuan jam kerjanya shift sedangkan sistem jam kerja pekerja laki-laki ialah full. Sehingga memengaruhi upah yang diperoleh oleh pemberi kerja.

Dari hasil wawancara yang diperoleh di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan ialah belum adanya sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara hak-hak pekerja sektor pariwisata di Kabupaten Pamekasan khususnya Hotel New Ramayana dan Andayani Waroeng Steak n Djawa. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan baru akan disosialisasikan pada tahun 2021.

IV. Kesimpulan

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya terpenuhi, pemenuhan hak pekerja di Hotel New Ramayana dan pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa belum maksimal atau sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, ada beberapa hak para pekerja yang belum mereka dapatkan, misalnya upah kerja lembur padahal didalam hal jam kerja para pekerja melewati waktu kerja setiap harinya. Terkait dengan upah yang didapatkan pekerja di Andayani Waroeng Steak n Djawa belum mencapai Upah Minimum Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 serta adanya diskriminasi terkait hak upah yang terjadi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dikarenakan sistem jam kerja yang digunakan. Dimana pekerja perempuan jam kerjanya shift sedangkan sistem jam kerja pekerja laki-laki ialah full. Sehingga memengaruhi upah yang diperoleh oleh pemberi kerja.

Dari hasil wawancara yang diperoleh di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan ialah belum adanya sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara hak-hak pekerja sektor pariwisata di Kabupaten Pamekasan khususnya Hotel New Ramayana dan Andayani Waroeng Steak n Djawa. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan baru akan disosialisasikan pada tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan hak- hak bagi pekerja/buruh di sektor pariwisata Kabupaten Pamekasan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Aditya Bakti.
- Amiruddin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Syamsudin. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Devi Rahayu dkk. (2021). Hukum Ketenagakerjaan Konsep Pengaturan dalam Omnibus Law. Malang : Setara Press.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari. (1992). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:Gajah Mada University Press